

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini berfokus pada permasalahan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Sleman yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya selama tahun 2018-2022 dan adanya tindakan penambangan ilegal oleh oknum tertentu. Melalui tiga variabel independen yang digunakan yaitu Jumlah Wajib Pajak Laporan, Jumlah SSPD, dan Jumlah SPTPD Yang Disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menguji ketiga faktor tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah Wajib Pajak Laporan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Jumlah SSPD berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Jumlah SPTPD Yang Disampaikan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dengan adanya hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan variabel independen pertama yang digunakan yaitu jumlah Wajib Pajak laporan terbukti tidak dapat mempengaruhi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikarenakan jumlah rata-rata

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per bulan di Kabupaten Sleman masih relatif kecil. Selain itu, variabel jumlah SPTPD yang disampaikan juga terbukti tidak dapat meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Maka secara tidak langsung, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta mengatasi permasalahan tambang ilegal.

## **5.2. Implikasi**

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman khususnya pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dalam melihat potensi dan permasalahan dalam penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah Jumlah SSPD. Jumlah SSPD yang meningkat terbukti dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Upaya yang dapat dilakukan khususnya ditujukan kepada pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah dengan meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak daerah secara rutin agar dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang tidak terdapat tunggakan yang berlebih maupun kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Selain itu, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat mengevaluasi kebijakan yang ada terkait pelaporan pajak menggunakan SPTPD agar para Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak melakukan penambangan selama periode berjalan, tidak wajib lapor SPTPD dengan nominal 0 atau nihil.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dalam melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengidentifikasi para penambang ilegal yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dapat memberikan saran kepada para Wajib Pajak yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat membentuk paguyuban atau kelompok yang terdiri dari beberapa penambang sehingga dapat mendaftarkan diri sebagai satu nama Wajib Pajak dan dapat melakukan penambangan secara legal. Dengan begitu, biaya perizinan yang dikeluarkan akan menjadi lebih ringan dan dapat meningkatkan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sleman.

### **5.3. Keterbatasan dan Saran**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terkait data yang diperoleh pada variabel jumlah SSPD dan jumlah SPTPD yang disampaikan. Data jumlah SSPD dan SPTPD yang disampaikan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang lapor. Pada mulanya, peneliti menilai bahwa 1 Wajib Pajak hanya dapat melaporkan pajak yang terutang menggunakan 1 SPTPD dan membayar pajak menggunakan 1 SSPD. Namun setelah data diperoleh, fenomena di lapangan yang terjadi adalah 1 Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk lapor sebanyak 3 kali dengan objek pajak yang berbeda walaupun tidak melakukan penambangan pada objek tersebut. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat melaporkan secara harian dan

dengan nominal 0 (SPTPD Nihil). Hal ini menyebabkan data jumlah SPTPD serta jumlah SSPD untuk setiap bulannya menjadi banyak.

Maka atas adanya fenomena tersebut, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pra-survei terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian khususnya terkait penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sleman sehingga tidak ditemukan masalah pada hasil penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dandy, S. (2017). *Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggalan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dataku. (2023). *Penerimaan Pajak Daerah DIY Tahun 2018-2022*. Retrieved from [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/35-pajak-daerah](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/35-pajak-daerah)
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1990). *CEO Governance and Shareholder Returns : Agency Theory or Stewardship Theory*. Australia: Australian graduate School of Management, University of New South Wales.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. R. (2022). *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Inflasi, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Periode 2017-2020*. Yogyakarta: Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hamzah, M. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar*. Makassar: Skripsi, Universitas Negeri Makassar.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6 ed.). Yogyakarta: BPF.
- Hutaganol, J. (2007). *Perpajakan : Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, R. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 29-40.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Revisi 2009)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan* (2 ed.). Jakarta: Granit.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3 ed.). Jakarta: Granit.

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan, Penghitungan, dan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Prass, A. B. (2021). *Minta Segera Ditutup, DPRD DIY Temukan 14 Tambang Pasir Ilegal di Lereng Merapi*. Retrieved from <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/255394/minta-segera-ditutup-dprd-diy-temukan-14-tambang-pasir-ilegal-di-lereng-merapi>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (9 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Perpajakan : Teori & Kasus* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Salamun, A. T. (1991). *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Sofwan, S. V. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(3), 106-115.
- Suy, K. C. (2022). *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Wajib Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung Tahun 2017-2020*. Yogyakarta: Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.





# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Pengantar Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS BISNIS  
DAN EKONOMIKA**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 3706/Pen/I  
Hal : Ijin Penelitian

Kepada:

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman  
di Jalan Parasamya No.6, Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah, dan Jumlah SPTPD Yang Disampaikan terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022" yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : Michael Hibono  
NPM : 190424774  
Nomor Handphone : 089668170050  
Alamat : Jalan Palagan Tentara Pelajar 112, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan:

- Jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Terdaftar selama tahun 2018-2022 - Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah yang dilakukan selama tahun 2018-2022 - Jumlah SPTPD yang disampaikan ke BKAD selama tahun 2018-2022 - Jumlah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tahun 2018-2022

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta 09 Februari 2023

Dekan,

  
Prs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D  
FAKULTAS BISNIS  
DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**Alamat**

Kampus III Gedung Bonaventura  
Jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fbe.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-487711 ext. 3120, 3127  
Fax : +62-274-485227  
Surel : [fbe@uajy.ac.id](mailto:fbe@uajy.ac.id)





**Lampiran 3. Data Variabel Penelitian**

Tahun	Bulan	Jumlah Wajib Pajak Laporan	Jumlah SSPD	Jumlah SPTPD Yang Disampaikan	Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rupiah)
		X1	X2	X3	Y
2018	Januari	23	133	129	671.940.575
	Februari	12	88	90	963.373.000
	Maret	12	105	103	904.594.000
	April	15	94	97	1.006.072.250
	Mei	21	106	109	738.095.750
	Juni	14	40	47	300.652.250
	Juli	17	121	133	221.591.700
	Agustus	19	128	131	626.776.250
	September	21	130	130	985.773.150
	Oktober	19	107	105	862.988.000
	November	17	127	113	822.211.000
	Desember	24	95	105	746.923.850
2019	Januari	13	74	86	594.300.000
	Februari	15	104	92	728.171.500
	Maret	18	94	101	714.625.000
	April	15	73	76	632.410.000
	Mei	14	61	62	658.708.000
	Juni	15	72	75	437.397.500
	Juli	17	104	109	481.780.000
	Agustus	18	102	104	879.719.750
	September	23	104	112	913.445.250
	Oktober	26	119	119	664.350.000
	November	23	123	108	830.859.500
	Desember	21	81	89	580.523.250
2020	Januari	22	93	83	643.313.250
	Februari	19	45	47	522.413.750
	Maret	19	72	67	582.338.440
	April	16	35	47	171.320.000
	Mei	11	30	34	64.850.000
	Juni	15	36	48	245.356.500
	Juli	26	61	102	678.965.000
	Agustus	25	64	97	635.824.000

	September	23	67	79	865.227.500	
	Oktober	26	82	87	760.049.500	
	November	25	66	81	424.891.250	
	Desember	26	57	109	145.008.700	
2021	Januari	11	26	45	54.352.500	
	Februari	12	20	39	28.306.250	
	Maret	16	33	51	83.002.500	
	April	14	50	71	149.392.500	
	Mei	16	57	82	187.392.000	
	Juni	18	87	95	321.794.250	
	Juli	18	68	60	281.982.500	
	Agustus	22	84	118	238.003.250	
	September	21	102	112	425.885.000	
	Oktober	24	101	103	371.500.500	
	November	24	80	88	274.495.000	
	Desember	20	64	74	257.291.250	
	2022	Januari	20	81	135	334.278.750
		Februari	23	62	111	294.664.250
Maret		23	65	69	263.044.500	
April		20	51	64	188.962.000	
Mei		21	101	114	360.218.250	
Juni		20	109	128	467.791.750	
Juli		22	89	111	400.453.750	
Agustus		23	107	136	438.461.250	
September		21	97	96	725.367.500	
Oktober		24	125	108	951.746.000	
November		21	106	109	412.439.000	
Desember		26	142	217	832.798.000	

### Lampiran 4. Hasil Olah Data

#### HASIL UJI NORMALITAS

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Jumlah Wajib Pajak Laporan	Jumlah SSPD	Jumlah SPTPD Yang Disampaikan	Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Unstandardized Residual
N		60	60	60	60	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19.42	83.33	94.03	517.507.698,58	-.0000001
	Std. Deviation	4.291	29.840	31.022	275.524.782,369	198762372.16641510
	Most Extreme Differences					
	Absolute	.111	.090	.093	.087	.114
	Positive	.082	.047	.093	.084	.114
	Negative	-.111	-.090	-.072	-.087	-.061
Test Statistic		.111	.090	.093	.087	.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 <sup>c</sup>	.200 <sup>c,d</sup>	.200 <sup>c,d</sup>	.200 <sup>c,d</sup>	.052 <sup>c</sup>

#### HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	50458436.633	126334203.213		.399	.691		
	Jumlah Wajib Pajak Laporan	2333894.861	7337889.845	.036	.318	.752	.711	1.406
	Jumlah SSPD	9061086.926	1643649.602	.981	5.513	.000	.293	3.410
	Jumlah SPTPD Yang Disampaikan	-3545102.167	1708564.817	-.399	-2.075	.043	.251	3.982

### HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	121709826.112	69678496.567		1.747	.086
	Jumlah Wajib Pajak Laporan	-1749756.608	4047147.323	-.067	-.432	.667
	Jumlah SSPD	38477.013	906540.194	.010	.042	.966
	Jumlah SPTPD Yang Disampaikan	766222.190	942343.599	.213	.813	.420

### HASIL UJI AUTOKORELASI

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.194 <sup>a</sup>	.038	-.014	112523696.178 21	1.718

### HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Wajib Pajak Laporan	60	11	26	19.42	4.291
Jumlah SSPD	60	20	142	83.33	29.840
Jumlah SPTPD Yang Disampaikan	60	34	217	94.03	31.022
Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60	28.306.250	1.006.072.250	517.507.698,58	275.524.782,369
Valid N (listwise)	60				

**HASIL UJI NILAI t****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50458436.633	126334203.213		.399	.691
	Jumlah Wajib Pajak Lapor	2333894.861	7337889.845	.036	.318	.752
	Jumlah SSPD	9061086.926	1643649.602	.981	5.513	.000
	Jumlah SPTPD Yang Disampaikan	-3545102.167	1708564.817	-.399	-2.075	.043

**HASIL UJI NILAI F****ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2148038081502 689790.000	3	7160126938342 29890.000	17.202	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2330882354764 010000.000	56	4162289919221 4456.000		
	Total	4478920436266 699800.000	59			

**HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 <sup>a</sup>	.480	.452	204.016.909,084